



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, perlu adanya Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02 SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Nomor : 44/PK.01/1801/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Pembentukan Susunan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas:
- a. Tim Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

d. Pelaksana adalah staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

A. TIM PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Ansurasta Razak	Ketua	Pembina
2.	Mislamuddin	Anggota	Pembina
3.	Hendra Apriansyah	Anggota	Pembina
4.	Asma Emilia	Anggota	Pembina
5.	Irsan Didi	Anggota	Pembina
6.	Bejo Purnomo, SE, MA	Sekretaris	Penanggung Jawab

B. TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1.	Syamsul Bahri, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana
2.	Adisuryo Wardono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua Pelaksana
3.	Ade Lydia Sari, S.H., M.IP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua Pelaksana
4.	Sefry Hernandy, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua Pelaksana
5.	M. Nur, S.H.	Staf	Pelaksana
6.	Farid Nur Rohman, S.Sos.	Staf	Pelaksana
7.	Hendra Ramadhan, S.E.	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

